



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DOKUMEN PENGADAAN

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 326/SPK/Disperindag - PPK/VII/2018
Tanggal : 11 Juli 2018

Nilai Kontrak Rp. 49.826.000.-

Penunjukan Langsung – Belanja Modal Untuk Pekerjaan
PEMBUATAN PARTISI LABORATORIUM UPTD BPSMB
Pada SKPD Dinas Perindag Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2018

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 326/SPK/Disperindag-PPK/VII/2018

PAKET PEKERJAAN : BELANJA MODAL PEMBUATAN PARTISI LABORATORIUM UPTD BPSMB

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Kantor : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pem,buat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : AFRIZAL CANDRA. SH.
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. FITRAH RAMADHANI
Nomor NPWP : 02.444.470.5-331.000
Alamat Kantor : Komplek Aurduri Blok A Kelurahan Penyengat Rendah
Kecamatan Telanaipura

Bertindak untuk dan atas nama CV. Fitrah Ramadhani, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor : 3.07.01.02.42.5.2 Tanggal 9 Januari 2018 Kegiatan Rehabilitai Sedang/Berat Gedung Kantor dengan Nomor Kode Kegiatan 3.07.3.07.01.02.42 yakni Pembuatan Partisi Laboratorium UPTD BPSMB.
2. Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor : 262/Disperindag-PPBJ/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.
3. Surat Penawaran Harga Nomor : 7/CV. FR/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018.
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 295/Disperindag-PPBJ/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018
5. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : 296/Disperindag-PPBJ/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.
6. Surat Penetapan Penyedia Barang Nomor : 304/Disperindag-PPBJ/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018.
7. Surat Penunjukan Penyedia Barang Nomor : 305/Dispeindag-PPBJ/VII/2018 tnggal 6 Juli 2018.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan menyetujui ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL/SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH
I	PEK. DINDING PARTISI KACA RUANG LAB. ANEKA			
1	Pek. Pas Rangka Aluminium dan Dinding Kaca 1,5 mm	12.60 M2	660,000.00	8,355,600.00
2	Pek. Pas. Pintu Kaca dan Rangka Aluminium lengkap	2.00 Unit	2,350,000.00	4,700,000.00
			Jumlah I	13,055,600.00
II	PEK. DINDING PARTISI RUANG LAB. KALIBRASI			
1	Pek. Pas. Rangka Aluminium dan Dinding Kaca 1,5 mm	24.92 M2	660,000.00	16,447,200.00
2	Pek. Pas. Pintu Kaca dan Rangka Aluminium Lengkap	2.00 Unit	2,350,000.00	4,700,000.00
			Jumlah II	21,147,200.00
III	PEKERJAAN DINDING PARTISI RUANG LAB. SIR			
1	Pek. Bongkaran Dinding Partisi Triplek dan Pembersihan Akhir Pekerjaan	4.0 Ls	850,000.00	850,000.00
		11.96 M2	660,000.00	7,893,600.00
2	Pek. Pas. Rangka Aluminium dan Dinding Kaca 1,5 mm	1.00 Unit	2,350,000.00	2,350,000.00
3	Pek. Pas. Pintu Kaca dan Rangka Aluminium Lengkap		Jumlah III	11,093,600.00
		JUMLAH I + II + III		45,296,400.00
		PPN 10 %		4,529,640.00
		TOTAL JUMLAH		49,826,040.00
		PEMBULATAN		49,826,000.00
	Terbilang : Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah			

II. Pembayaran

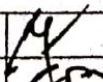
Pembayaran dibebankan pada dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2017 dengan DPA Nomor 3.07.01.02.42.5.2 dengan kode kegiatan 3.07.3.07.01.02.42 Pembuatan Partisi Laboratorium UPTD BPSMB dengan total nilai setelah Negosiasi sebesar Rp. 49.826.000.- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara pembayaran secara langsung/tunai atau di transfer melalui rekening Nomor 101236908 pada Bank .Jambi atas Nama CV. FITRAH RAMADHANI.

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu yang disepakati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut selama 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), dan dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan 9 Agustus 2018. Yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. FITRAH RAMADHANI



AFRIZAL CANDRA. SH
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. ARIANSYAH.ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 327/SPMK/Disperindag-PPK/VII/2018

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pembuatan Partisi Laboratorium UPTD BPSMB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 326/SPK/Disperindag-PPK/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, dengan ini memerintahkan :

Nama : AFRIZAL CANDRA. SH
Nama Perusahaan : CV. FITRAH RAMADHANI
Nomor NPWP : 02.444.470.5-331.000
Alamat : Komplek Aurduri Blok A Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan
Telanaipura. Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Macam pekerjaan : Belanja Modal Pembuatan Partisi Laboratorium UPTD BPSMB.

1. Tanggal mulai kerja : 11 Juli 2018;
2. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak (SPK);
3. Waktu penyelesaian : selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 9 Agustus 2018.

Standar Dokumen Pengadaan Barang
(dengan Pengadaan Langsung)

4. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum SPK.

Menerima dan menyetujui
CV. FITRAH RAMADHANI

AFRIZAL CANDRA. SH.
Direktur

Jambi, 11 Juli 2018
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 433/Disperindag-PPK/VIII/2018

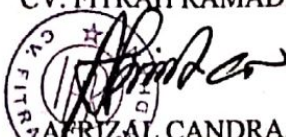
Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

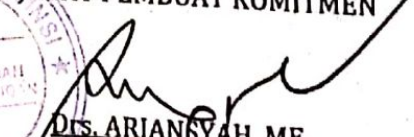
1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME
NIP : 19720630 199302 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Perindustri dan Perdagangan Provinsi Jambi Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl.Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : AFRIZAL CANDRA. SH
Jabatan : Direktur CV. FITRAH RAMADHANI
No.NPWP : 02.444.470.5-331.000
Alamat : Komplek Aurduri Blok A Kelurahan Penyengat Rendah Kec. Telanaipura
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sehubungan selesainya Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembuatan Partisi Laboratorium UPTD BPSMB Dinas Perindag Provinsi Jambi, maka dengan ini menyatakan Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) setuju dan sepakat untuk mengadakan Acara Penyelesaian Pekerjaan, sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Belanja Modal Pembuatan Partisi Laboratorium UPTD BPSMB pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor telah selesai 100 % (seratus persen) pada tanggal 1 agustus 2018 dengan diterimanya Hasil Pekerjaan, sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Pihak Kedua menyerahkan sejumlah barang hasil paket Pekerjaan Pembuatan Partisi Laboratorium UPTD BPSMB pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup.
3. Pihak Pertama menerima barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam jumlah yang cukup dan baik.
4. Dengan dilakukannya serah terima ini, maka seluruh barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Penyelesaian ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. FITRAH RAMADHANI

AFRIZAL CANDRA. SH
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001